

Konsep Pemimpin Perempuan Menurut Fatwa Abdurrauf As-Singkili untuk Kontemporer (Kajian Tafsir Tarjuman Al-Mustafid)

Ghairi Lakmana

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fak. Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

*Corresponding Author: ghairifiannas@gmail.com

DOI: 10.61693/elwasathy.vol31.2025.14-32



Copyright © 2025 penulis

Diajukan: 29/04/2025

Diterima: 22/05/2025

Diterbitkan: 24/05/2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam berdasarkan pemikiran Abdurrauf As-Singkili, seorang ulama besar Nusantara abad ke-17. Studi ini berfokus pada tafsir moderat yang tercermin dalam karya As-Singkili, *Tarjuman Al-Mustafid*, serta relevansinya terhadap konteks sosial dan budaya pada masa itu, terutama dalam pengangkatan Sultanah perempuan di Kesultanan Aceh. Melalui pendekatan maqashid tafsir, penelitian ini mengkaji ayat-ayat terkait kepemimpinan perempuan, seperti QS. An-Nisa: 34, QS. At-Taubah: 71, dan QS. An-Naml: 23, serta penafsiran As-Singkili terhadap peran perempuan dalam berbagai aspek. Hasil analisis menunjukkan bahwa As-Singkili tidak melarang maupun menganjurkan kepemimpinan perempuan secara eksplisit, tetapi menekankan pada konteks, kemampuan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penafsiran moderat ini berhasil mempengaruhi penerimaan masyarakat Aceh terhadap kepemimpinan perempuan, bahkan menghasilkan empat generasi Sultanah berturut-turut. Dalam kehidupan modern, pandangan As-Singkili relevan dalam membangun pendekatan inklusif terhadap hak-hak perempuan untuk memimpin, dengan syarat tertentu yang kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Kajian ini menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam penafsiran teks agama untuk mendukung keadilan dan kemaslahatan umat.

Kata Kunci: As-Singkili; Kepemimpinan Perempuan; Tafsir.

ABSTRACT

This research discusses the concept of women's leadership in Islam based on the thoughts of Abdurrauf As-Singkili, a 17th century Nusantara scholar. This study focuses on the moderate tafsir reflected in As-Singkili's work, *Tarjuman Al-Mustafid*, and its relevance to the social and cultural context at that time, especially in the appointment of female Sultanah in the Sultanate of Aceh. Through the maqashid tafsir approach, this research examines verses related to women's leadership, such as QS. An-Nisa: 34, QS. At-Taubah: 71, and QS. An-Naml: 23, as well as As-Singkili's interpretation of the role of women in various aspects. The results of the analysis show that As-Singkili neither explicitly prohibits nor recommends women's leadership, but emphasises the context, ability, and conditions that must be met. This moderate interpretation succeeded in influencing Acehnese society's acceptance of women's leadership, even resulting in four successive generations of Sultanah. In modern life, As-

Singkili's views are relevant in building an inclusive approach to women's rights to lead, with certain conditions that are contextual to the needs of society. This study emphasises the importance of flexibility in the interpretation of religious texts to support justice and the benefit of the people

Keywords: *As-Singkili; Woman Leadership; Tafser*

PENDAHULUAN

Stereotip perempuan sebagai pemimpin kerap dipandang tidak cocok dan diragukan oleh kalangan masyarakat yang dipimpinnya, baik itu secara agama, sosial, budaya, dan tentunya keluarga. Hanya mempersilahkan dan tidak pernah memberikan informasi menganjurkan perempuan sebagai pemimpin, terkecuali gerakan perempuan yang tentunya dipimpin oleh perempuan itu sendiri sebagai sesama gender (Intan Baiduri et al., 2023). Usaha mempersilahkan tampaknya masih kurang dan belum dapat menghapus pandangan budaya patriarki terhadap perempuan sebagai pemimpin dan mengambil peran dalam usaha mensejahterakan kehidupan menjadi lebih baik kedepannya.

Kepemimpinan perempuan dalam Islam telah menjadi topik yang terus dibahas sepanjang sejarah. Salah satu ayat yang sering menjadi dasar perdebatan terkait peran perempuan dalam kepemimpinan adalah QS. An-Nisa: 34, yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah "pemimpin" *qawwam* bagi perempuan (Nisa Afrinauly Nabila, Rohani Sitorus Pane, 2023). Ayat ini, kerap digunakan untuk menjustifikasi pandangan bahwa laki-laki memiliki otoritas atas perempuan, terutama dalam konteks rumah tangga, dan memperkuat posisi laki-laki sebagai pemimpin dalam masyarakat. Namun pemikiran moderat, termasuk yang dikemukakan oleh ulama besar Nusantara seperti Abdurrauf As-Singkili, memberikan perspektif yang lebih terbuka dan kontekstual terhadap ayat ini.

Abdurrauf As-Singkili, seorang ulama dari Aceh pada abad ke-17, dikenal sebagai salah satu cendekiawan yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan konteks sosial dan budaya setempat. Meskipun mengikuti mazhab Syafi'i yang cenderung konservatif, pemikiran As-Singkili terkait peran perempuan mencerminkan sikap moderat (Zaman, 2022). Dia hidup pada masa di mana perempuan seperti Sultanah Safiatuddin memegang posisi kepemimpinan di

Kesultanan Aceh. Keberadaan kepemimpinan perempuan ini berpotensi mempengaruhi pendekatan Abdurrauf dalam memahami ayat-ayat terkait peran gender. Pemikiran moderat muncul secara kontroversi, karena bertentangan dengan mazhab yang dianut yang seharusnya mempengaruhi penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an.

Tampak posisi As-Singkili sangat krusial, perlu pembahasan yang tepat dalam mengambil kesimpulan terhadap pandangan As-Singkili yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan yang sesuai dengan keadaan masa kini. Seperti fenomena yang terlihat, banyak perempuan menjadi pemimpin dengan berbagai latar belakang penyebab baik dipilih oleh masyarakat ataupun di tunjuk dan diberi amanah. Fatwa As-Singkili tentang inilah yang dapat menjembatani masyarakat agar lebih selektif dalam memilih perempuan sebagai pemimpin. Maka penting dibahas agar dapat diambil hikmah dan berkontribusi dalam pembelajaran serta memunculkan kembali kontribusi dari seorang tokoh besar Islam.

Penjelasan tentang pemimpin perempuan telah dibahas oleh banyak peneliti dengan capaian hasil yang berbeda-beda tentunya, menunjukkan bahasan ini semakin menarik dibahas karena bersifat kompleks. Seperti salah satu penelitian dengan metode terbaru oleh Siti Robikah. "Rekonstruksi Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam QS. An-Nisa Ayat 34 dan QS. An-Naml Ayat 23-44 Perspektif Tafsir Maqashidi". Fokus bahasan adalah membahas tentang penggunaan *ar-rijal* dan *An-nisa* bahwa konsep ini berbeda dengan *al-zakar* dan *al-unsu* yang berarti menunjukkan ketersalingan yang mana ini adalah mengesampingkan superioritas dalam keluarga. Goals ini dicapai dengan Maqasidi Abdul Mustaqim sebagai jalan tengah moderasi diantara fundamental ekstrimis serta liberal (Robikah, 2020).

Penelitian selanjutnya adalah dari Makmur Jaya dengan tema "Penafsiran an-Nisa ayat 34 tentang kepemimpinan dalam Al-Qur'an", dengan metode kualitatif terhadap sumber penelitiannya yang memfokuskan kepada isi penafsiran Ibnu Asyur. Dalam tafsirannya membantah kaum laki-laki yang hanya berhak menjadi pemimpin karena kalimat selanjutnya dari ayat ini, Allah menjelaskan kewajiban seorang suami kepada istrinya atau keluarganya. Maka dapat disimpulkan penelitian ini menguak bahwa ayat ini berbicara kepemimpinan secara lingkup keluarga bukan lingkup kepemimpinan secara umum (Jaya, 2021). Selain itu,

terdapat salah satu penelitian tentang “Menelisik Makna *Haqqul Qiwwamah* (studi penafsiran QS. An-Nisa ayat 34 dalam pandangan islam moderat)” karya Nur Afiah dan Lailatul Zuhriyah, mencoba meneliti secara mendalam makna dari hak menjadi pemimpin yang dimaksudkan oleh ayat ini, bahwa tanpa pemerhatian penafsiran dari segi konteks unsur kebahasaan kondisi sosial budaya dan fungsi bahwa penafsiran ini diharamkan karena menyebabkan terdistorsinya makna al-Qur’an sehingga memberikan hasil penafsiran yang salah (Afiah, Nur. Zuhriyah, 2022).

Para peneliti dengan hasil penelitian mereka diatas, memiliki persamaan dengan bahasan yang akan dibahas yakni memberikan bahasan dalam ruang lingkup tentang kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur’an atau lebih spesifik bahasan mereka pada QS. An-Nisa Ayat 34. Namun perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan pada kali ini, yakni konsep pemimpin perempuan dibahas dalam pandangan As-Singkili baik menurut penafsiran juga fatwa dan kemudian diintegrasikan kedalam keadaan masa kini secara hasilnya. Didalamnya juga akan menyinggung tentang QS. An-Nisa ayat 34 namun ada beberapa tambahan tentang pemimpin perempuan dalam Al-Qur’an berdasarkan karya Tafsir As-Singkili bernama Turjuman Al-Mustafid secara tematis.

Pembahasan ini adalah untuk mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan kepemimpinan perempuan, sebagaimana dilihat melalui lensa pemikiran Abdurrauf As-Singkili. Penafsiran ini akan memperlihatkan bagaimana As-Singkili terhadap kondisi moderat yang menekankan pentingnya konteks sejarah, keadilan, dan kemampuan dalam menentukan peran kepemimpinan, tanpa membatasi perempuan hanya karena gender mereka. Penelitian ini akan menyoroti pendekatan As-Singkili dalam memberikan fatwa, sebagai tanggapan dari pandangan As-Singkili terhadap kepemimpinan laki-laki dan perempuan. Penulis merumuskan berdasarkan yang ingin penulis teliti, *Pertama*, Bagaimana pandangan moderat As-Singkili tentang kepemimpinan perempuan berdasarkan pemikiran dan penafsiran?, *Kedua*, Bagaimana pemikiran As-Singkili menawarkan sikap moderat dalam menentukan pemimpin perempuan?. Tujuan dari penelitian ini juga tidak jauh dari rumusan masalah yang peneliti angkat, yakni penelitian ini mampu menganalisis pandangan moderat As-Singkili terkait kepemimpinan perempuan berdasarkan pemikiran dan penafsirannya juga menganalisis pemikiran As-Singkili

dalam menawarkan sikap moderat dalam menentukan pemimpin perempuan.

METODE PENELITIAN

Melihat usaha moderat As-Singkili menyesuaikan realitas konteks sosial, budaya serta sejarah dalam menerapkan penafsirannya. Peneliti memandang fenomena ini relevan bila dibahas menggunakan teori *maqasidu tafsir*, memungkinkan peneliti dapat menggali maksud lebih luas di balik frasa dan tindakan Mufassir secara kritis sehingga mendapatkan kesimpulan tawaran yang dimaksud oleh Abdurrauf As-Singkili dalam konteks kepemimpinan perempuan. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan baik primer seperti kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid dan sekunder berupa buku, jurnal, dan tulisan terkait. Karena berbasis literatur, peneliti menggunakan kajian pustaka dalam menganalisis data-data yang ditemukan.

A. Konteks Sejarah Dan Sosial Fatwa As-Singkili tentang Kepemimpinan Perempuan

Sebelum Kitab Tarjuman Al-Mustafid dikarang dan diminati masyarakat, telah diaorang perempuan sebagai pemimpin dari sebuah kesultanan dan disebut sebagai sultanah. Kesultanan Aceh pada abad ke-17 dengan pengangkatan seorang perempuan sebagai pemimpin bukan karena tidak memiliki sebab, tercatat pada saat itu, kematian seorang sultan Iskandar Thani pada umur 31 tahun pada tanggal 15 februari, menyebabkan kekosongan pemimpin Aceh selama tiga hari. Wafatnya sultan Iskandar Thani dalam keadaan tidak meninggalkan keturunan yang dapat dinobatkan sebagai pemimpin Aceh selanjutnya. Oleh para pembesar dan ulama bermusyawarah dalam menentukan penobatan pemimpin selanjutnya, musyawarah ini langsung dilakukan dibawah pimpinan *Kadhi Malikul Adil* yakni Syekh Nuruddin Al-Raniri. Musyawarah yang lama telah berlangsung dengan hasil putusan penobatan atas Permaisuri Iskandar Thani atau Puteri Shafiah diangkat sebagai Sultanah (Mursyi, 2017).

Musyawarah yang dilakukan menghasilkan fatwa yang cukup strategis dan kontroversial, perdebatan terjadi secara positif antara dua kubu dalam penentuan arah politik Aceh pada saat itu. Oleh Syekh Nuruddin Al-Raniri, sebagai Kadi juga adalah seorang guru yang mengajari Safiatuddin, beliau sangat mengetahui

kecerdasan dan kemampuan perempuan ini dalam menjadi seorang pemimpin sekalipun menggantikan laki-laki. Penguasaan ilmu bahasa baik itu bahasa Arab, Spanyol, dan Persia disertai dengan Ilmu sejarah, fikih, mantik, falsafah, tasawuf, sastra, hingga hukum tata negara, merupakan faktor-faktor yang mendukung dalam rekomendasi untuk menjadikannya pemimpin (Maysarah, 2024). Fatwa dari musyawarah muncul seorang perempuan boleh menjadi pemimpin apabila memenuhi syarat keagamaan, akhlak serta ilmu pengetahuan. Dengan posisi beliau sebagai Kadi dan telah melalui musyawarah membuahkan hasil yang brilian dalam pandangan penulis mungkin juga pembaca.

Putusan ini juga tentu tidak berjalan mulus, selain Al-Raniri dengan pendukung-pendukung pandangannya, kaum politik dengan pandangan *Wujudiah* menjadi lawan yang memprotes pengangkatan seorang perempuan sebagai pemimpin sebuah kesultanan (Tarifu, et. al. 2017). Pandangan *Wujudiah* yang dikenal sebagai kaum tekstual, memegang teguh terhadap hadis.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَكَوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al Haitam, telah menceritakan kepada kami 'Auf dari Al Hasan dari Abu Bakrah mengatakan; Dikala berlangsung hari-hari perang jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi, tepatnya ketika beliau ﷺ tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja, beliau langsung bersabda, "Tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka.” (HR. Bukhari) (Al-Asqalani, 1449).

Hadis ini menjadi pondasi kuat mereka dalam usaha protesnya. Usaha mereka tidak tanggung-tanggung, ranahnya meluas bukan hanya para kalangan politik yang berusaha dipengaruhi, hingga sampai kepada kalangan masyarakat-masyarakat diajak berpandangan kritis dalam kontroversi pengangkatan perempuan sebagai pemimpin. Sedikit penulis mengetahui mengapa masyarakat tidak setuju dengan kepemimpinan perempuan. Aceh sebagai mayoritas Muslim, “perempuan tidak dapat menjadi pemimpin, karena dalam sholat saja di imami oleh seorang laki-laki, sedangkan perempuan tidak bisa.” Tetapi kepriawaian mereka

dalam memprotes tidak membuahkan hasil, penyebab kegagalan mereka tidak diketahui secara pasti, secara garis besar dapat dilihat bahwa Al-Raniri adalah paling dekat dengan oposisi politik (Iskandar sani) dan memegang kendali serta berpengaruh secara absolut.

Bila melihat pandangan kalangan *wujudiah*, protes mereka lontarkan memiliki tujuan dan maksud. Kedok tersembunyi dibalik protes, karena ingin mengambil kesempatan di tengah peluang kekosongan pemimpin laki-laki. Dengan menjatuhkan atau membatalkan fatwa perempuan sebagai pemimpin menjadi peluang besar bagi mereka dapat merebut pemerintahan dan menguasai kerajaan (Razali et al., 2021), bukan sepenuhnya murni kemauan memprotes karena ketentuan agama. Maka perdebatan terus terjadi selama pemerintahan masih dipimpin oleh seorang perempuan walaupun fatwa ini dikuatkan dan memberi dampak positif bagi kemajuan kerajaan.

Penulis tidak menemukan andil As-Singkili dalam kronologi pengangkatan Sultanah Safiatuddin pada masa itu, pada tahun 1640 As-Singkili sudah menimba ilmu ke Timur Tengah, sedangkan pengangkatan Sultanah Safiatuddin terjadi pada tahun 1641, oleh karenanya fatwa As-Singkili bukanlah dibangun berdasarkan ijtihad sendiri. Fatwa tentang perempuan sebagai pemimpin telah dibangun sebelum As-Singkili kembali ke tanah Aceh. begitu juga kategori-kategori yang diberikan oleh As-Singkili bukan di bangun atas pemikirannya sendiri, kemungkinan beliau hanya melanjutkan dan memberikan penguat dalam fatwa dapat berdirinya susunan kesultanan yang dipimpin oleh seorang perempuan. Penulis menganalisis bahwa setelah kepulangan As-Singkili dari perjalanan menuntut ilmunya, Jabatan Kadi dipegang olehnya setelah pengunduran diri Al-Raniri yang pulang ke kampung asalnya. As-Singkili diangkat berdasarkan kompetensinya yang mampu mengambil keputusan secara moderat di tengah-tengah konflik yang ditimbulkan kaum teologis Wujudiah.

Lagi-lagi penulis tidak menemukan fatwa ataupun rekomendasi dari Nuruddin Al-Raniri selaku Kadi sebelumnya untuk mengangkat As-Singkili sebagai Kadiselanjutnya. Pengangkatan Kadi oleh Sultanah Safiatuddin berdasarkan pengaruh yang besar dari As-Singkili pada bidang keilmuan. Adanya fenomena ini penulis memaknai jabatan strategis ini proses pemilihannya benar-benar atas dasar

keilmuan, kemampuan, dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain, seperti politik dan nepotisme. Maka jika seperti ini, terlepaslah pengaruh dari nuansa politik terhadap fatwa, dan karya. Termasuk yang penulis bahas, tentang As-Singkili memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin. Setelah As-Singkili ditunjuk sebagai Kadi oleh Sultanah Safiatuddin, kemudian dikaranglah Kitab Tafsir Tarjuman Al-Mustafid atas dasar titah dari Sultanah, karena keresahan melihat masyarakat yang masih belum terbiasa dengan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang belum ada artinya dan sukar untuk dipahami secara mandiri tanpa bantuan dari guru. Menunjukkan betapa pedulinya seorang Sultanah dalam meningkatkan kualitas masyarakat akan ilmu pengetahuan agama.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan dan Analisis Holistik


Pembuatan fatwa kepemimpinan perempuan, penulis menemukan kompleksitas pertimbangan para ulama terdahulu. Pembahasan secara tematis kemudian terbentuk dalam usaha kehati-hatian pengambilan fatwa, bukan hanya pernyataan semata yang akan memperlihatkan ego keilmuan, melainkan menggabungkan banyak pendapat dan rujukan demi mendapatkan reaksi positif baik dari sisi ilmu, politik, dan agama. Tampak Aceh yang sangat menjunjung tinggi Agama juga berfungsi sebagai dasar adat dalam masyarakat, maka kunci dari perubahan adalah meyakinkan dan memberikan wawasan terhadap masyarakat melalui agama pula. Petunjuk dari Al-Qur'an dan hadis secara pasti memberi pengaruh kuat, oleh karenanya penulis mencoba melihat pemikiran As-Singkili terhadap gender terkait posisi kepemimpinan perempuan, terkait dengan Maqasid Tafsir dengan menghubungkan ayat secara tema besar, literatur terkait pemikiran As-Singkili memiliki potensi besar untuk dianalisis.

As-Singkili menafsirkan tentang ayat kepemimpinan perempuan tidak monoton secara tekstual, menjadi Kadi di tengah-tengah kepemimpinan perempuan mesti memiliki tantangan yang besar, harus merekonstruksi ulang pandangan secara masal agar masyarakat menerima pandangan yang agresif. Namun tantangan ini sukses diselesaikan oleh As-Singkili walaupun hanya

berlaku pada semasa ia hidup. Temuan penulis berdasarkan sejarah kesultanan Aceh dengan peran As-Singkili, masyarakat menerima pemerintahan dipimpin oleh seorang perempuan. Tercatat setelah As-Singkili menjabat sebanyak empat generasi berturut-turut pemimpin perempuan naik tahta menjadi sultanah (Helmiati, 2014). Pandangan penulis ini adalah prestasi gemilang, akibat pengaruhnya berhasil meyakinkan dan memberikan dampak yang besar.

Penulis menganalisis penafsiran As-Singkili terhadap ayat kepemimpinan perempuan tertuang dalam kitab tafsir Tarjuman al-Mustafid, secara tematik ayat-ayat tentang kepemimpinan perempuan terdiri dari:

a. QS. An-Nisa Ayat 34 (As-Singkili, 1990)




Gambar 1. Teks kitab tafsir Tarjuman al-Mustafid

Berdasarkan penafsiran As-Singkili dalam ayat ini, perempuan berperan sebagai istri dalam keluarga dan bukan sebagai penanggung jawab keluarga, laki-laki bertanggung jawab atas keluarga karena memiliki kelebihan atas perempuan, baik harus lebih ilmu, akal, dan beberapa kekuasaan lahan (ditulis di dalam tafsir dengan kata *wilayah*). Oleh karenanya seorang perempuan harus berbakti kepada suami selain itu memberikan teguran jika seorang istri tidak taat kepada Allah serta

membangkok kepada suami maka haruslah di beri teguran atau memukul bila perlu jika perlu untuk menyadarkan kembali kepada ketaatan. Pandangan penulis berdasarkan bacaan terhadap penafsiran ini, tidak mendapati larangan terhadap seorang perempuan untuk menjadi pemimpin dalam hubungan dalam organisasi atau pun politik, namun juga tidak terdapat anjuran menjadikan perempuan sebagai pemimpin dalam sebuah politik (As-Singkili, 1990).


b. QS. At-Taubah Ayat 71(As-Singkili, 1990)



Gambar 2. Teks Kitab Tafsir Tarjuman al-Mustafid

Berdasarkan penafsiran, As-Singkili tidak membedakan peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan hal yang baik serta mencegah kejahatan, tentang kata “*Aulia*” tidak dijelaskan secara khusus serta tidak membagi-bagi pekerjaan sesuai gender. Memperlihatkan maksud setara dalam menjelaskan porsi dalam beribadah, membayar zakat, dan berbuat baik karena Allah. Sedangkan “*Aulia*” dalam ayat lain diartikan sebagai pemimpin, dan tidak diartikan dalam ayat ini. Hanya saja dalam ayat ini sebagian mengartikan sebagai penolong (Ismatilah et al., 2016). sama seperti ayat diatas, tidak terdapat dalam penjelasan seorang pemimpin harus laki-laki juga perempuan, dengan kata lain pelarangan juga tidak terkandung dalam penafsiran As-Singkili (As-Singkili, 1990).

c. QS. An-Naml Ayat 23 (As-Singkili, 1990)




Gambar 3. Teks Kitab Tafsir Tarjuman al-Mustafid

Ayat yang membahas pemimpin perempuan yakni ratu Balqis, namu dalam tafsir ini dikatakan sebagai “*raja*”, dilihat maksud dari pemakaian kata raja untuk menjelaskan tentang kepemimpinan ratu Balqis atas kaumnya. Dicurigai bahwa konsep *ratu* belum terlalu familiar pada saat itu, masyarakat mengetahui kata yang cocok pada masa itu adalah *sultan* atau *sultanah* sebutan untuk sebuah pemimpin kerajaan, dengan ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Penulis hanya melihat ini sebagai perbedaan mencolok As-Singkili dari penerjemahan ataupun penafsiran ulama lain, sedangkan penafsiran terhadap kepemimpinan ratu Balqis dalam ayat ini dan ayat seterusnya tidak terdapat perbedaan dengan penafsir yang lain. Tambahan oleh As-singkili terbilang singkat dan jelas dengan menambahkan beberapa perbedaan Qira’at. Dari tafsirnya yang tidak menunjukkan perbedaan kisah dengan mufassir yang lain, tidak terdapat larangan dan anjuran terhadap perempuan untuk menjadi pemimpin baik

untuk memimpin sebuah negara sekalipun, bahkan dalam tafsirannya menunjukkan betapa majunya kerajaan dengan dipimpin seorang perempuan (As-Singkili, 1990).

d. QS. Al-Ahzab Ayat 35 (As-Singkili, 1990)



Gambar 4. Teks Kitab Tafsir Tarjuman al-Mustafid

Ayat yang membahas tentang ganjaran atas segala perbuatan baik manusia ini, ditafsirkan oleh As-singkili secara lugas, memilih diksi yang mudah dipahami oleh banyak kalangan baik orang awam sekalipun. Berdasarkan penafsirannya, terlihat tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan baik itu dalam mencari pahala serta dalam beribadah dalam segi apapun. Keterkaitan terhadap kepemimpinan perempuan dalam penafsiran ini tidak dijelaskan, hanya saja tidak ada batasan juga. Pemimpin laki-laki ataupun perempuan tidak memiliki perbedaan dalam beribadah dan mencari pahala. Ayat ini lebih berfungsi menunjukkan sikap-sikap yang baik dalam kehidupan seseorang tanpa membedakan gender atau tepatnya secara umum termasuk kepada pemimpin sekalipun (As-Singkili, 1990).

Mungkin ini terlalu jauh, walaupun dari seluruh ayat yang berpotensi dalam mengenal kepemimpinan perempuan yang penulis hadirkan, tidak terdapat penjelasan untuk menganjurkan perempuan menjadi pemimpin maupun

melarangnya. Seseorang jadi pemimpin tergantung pilihannya sendiri dan tidak dapat disangkut pautkan. Kisah Ratu Balqis sendiri contohnya, dengan potensinya sebagai pemimpin sebuah kerajaan, dapat menorehkan pemerintahan yang baik. Sebaliknya pula, jika seorang laki-laki memimpin kerajaan maka dampak positif dan negatif juga terjadi tergantung kompetensi seorang pemimpinnya. Secara garis besar penulis analisis, bahwa As-Singkili dalam pembuatan kitab tafsir Turjuman Al-Mustafid, tidak memihak kepada politik yang dipimpin oleh Sultanah dan menghasilkan penafsiran yang moderat.

2. Prinsip Moderasi Abdurrauf As-Singkili

Perilaku moderasi yang dilakukan dalam selama hidup As-Singkili adalah mendamaikan antara dua paham, kecerdasan As-Singkili dalam mendamaikan antara paham *Wujudiyah* ajaran Hamzah Al-Fansuri serta Syamsuddin As-Sumatrani, dengan paham *Suhudiyah* ajaran Nuruddin Ar-Raniry. Cara menyelesaikannya masalah ini oleh As-Singkili menawarkan paham *Sattariyah* sebagai jalan tengah dalam mendamaikan antara dua konflik pemahaman ini. Oleh masyarakat Aceh dalam beragama menerima ini dan ternyata berhasil dan menjadi solusi damai antara kedua konflik paham ini, kemudian terus semakin berkembang secara luas di nusantara pada masa itu (Yunus, 2016). Penulis setuju ini sebagai tindakan yang gemilang, dipandang sebagai moderat, serta dapat dicontoh.

Setelah melihat tafsir dari As-Singkili, tindakan dalam menafsirkan ayat dan berfatwa juga dikatakan sebagai moderasi dalam konsep kepemimpinan. Tidak terdapat As-Singkili meniadakan pengaruh laki-laki dalam pemerintah, namun justru memberi kesempatan bagi perempuan terus maju dalam memimpin sebuah negeri. Tanpa memandang jenis kelamin, pernyataannya membawa perubahan baru, tercatat pengaruhnya sebagai Kadi kerajaan dengan diiringi fatwa “boleh pemimpin seorang perempuan,” kemudian diangkat 4 Sultanah setelah dia diangkat oleh Sultanah juga sebagai Kadhi. Antara lain Sri Ratu Safiatuddin Syah (1641-1675 M), Sri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin (1675-1678 M), Zakiyatuddin Inayat Syah (1678-1688 M), dan Sri Ratu Keumalatuddin

Syah (1688-1699 M) (Yunus, 2016). perolehan kebijakan ini menunjukkan pengaruh As-Singkili sebagai ulama adalah besar di kalangan masyarakat, masyarakat Aceh sampai membuat pernyataan "*Adat ba Poteumuruhom Hukum bak Syiah Kuala*" artinya adat merupakan urusan raja, hukum agama urusan Syah Kuala merupakan julukan lain untuk Abadurrauf As-Singkili, sosok yang berpengaruh yang dimakamkan di samping kuala (salah satu sungai di Aceh) (Yunus, 2016).

Prinsip As-Singkili yang moderat bukan hanya dalam keputusan, dengan konteks dan keadaan saat itu, pertimbangan untuk mempertahankan perempuan sebagai pemimpin sampai empat kali, As-Singkili yang dilihat bermazhab Syafi'i berarti juga menentang konsep tekstual tanggapan ulama mazhab Syafi'i dalam melarang seorang perempuan menjadi pemimpin (Purwanti, 2022). Pemikiran As-Singkili kali ini lagi-lagi moderat, mengubah prinsip tekstual dari mazhab Syafi'i dan menjadi kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat Aceh dengan torehan masyarakat yang makmur dari segala sisi atas kepemimpinan perempuan dengan As-Singkili sebagai Kadinya. Bahkan delegasi diutus dari Makkah saat itu ke Aceh pada masa Sultanah Zakiyyatuddin dengan para rombongannya, juga beranggapan bahwa pemerintahan ini janggal, sehingga perdebatan ini perlu di selesaikan mengenai kebolehan perempuan sebagai pemimpin, walaupun tidak ada keterangan lanjutan dari As-Singkili. Tetapi dapat dilihat dari fenomenanya tetap diangkat pemimpin perempuan setelah Sultanah Zakiyyatuddin dan As-Singkili sebagai Kadinya, berarti As-Singkili mendukung kepemimpinan perempuan.

Dari penafsiran terhadap ayat juga, laki-laki menjadi dominan dari pada perempuan hanya pada ranah keluarga. Sedangkan dalam ayat-ayat yang lain As-Singkili memberikan keterangan setara terhadap perbedaan gender dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Mungkin ini bukan dipandang moderat, namun penafsiran beliau tiada melarang perempuan dan melarang laki-laki sebagai pemimpin dari sebuah organisasi politik. Namun As-Singkili menambahkan penafsiran terhadap fenomena Ratu Balqis yang bijak dalam memerintah kerajaannya. Penulis yakin penafsiran As-Singkili sesuai dengan ayat, namun hitungan ukuran singgasana tidak terdapat dalam ayat namun As-Singkili menambahkan

hitungan dalam penafsirannya. Penulis memandang ini sebagai hal spesial dalam penafsiran As-Singkili karena menjelaskan kepemimpinan Ratu Balqis dengan sangat detil dari segi torehan prestasi sebagai pemimpin perempuan (As-Singkili, 1990).

3. Identifikasi Maqasid Tafsir Abdurrauf As-Singkili

Segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah secara umum demi mensejahterakan masyarakat yang dipimpin, tidak terlepas dari tindak dan tanduk As-Singkili yang berkiprah dalam pemerintahan Kesultanan Aceh selaku Kadi, walaupun dipandang sebagai kegagalan ataupun keberhasilan. Pertimbangan menafsirkan ayat yang tertuang Tarjuman Al-Mustafid tentu sesuai dengan tujuan dibuat, yakni demi memudahkan masyarakat dalam mengerti akan Al-Qur'an yang berbahasa Arab kemudian di permudah kedalam bahasa setempat yakni melayu. Pemilihan bahasa melayu juga dari hasil pertimbangan, mayoritas masyarakat pada saat itu mengerti akan bahasa melayu. Alasan inilah mengapa kitab Tarjuman Mustafid tidak dikarang dalam bahasa Aceh, mungkin ini juga bisa disebut sebagai tindakan moderat. Menafsirkan Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks masyarakat juga gerakan moderat tidak berpihak kepada etnis tertentu oleh As-Singkili, menafsirkan Al-Qur'an ini pun merupakan gebrakan As-Singkili selain pengambilan keputusan hukum Syariat oleh berdasarkan konteks masyarakat.

Berdasarkan tafsir, As-Singkili yang tidak melarang dan menganjurkan menjadi pemimpin baik dari laki-laki dan perempuan, maka dapat kita identifikasi bahwa tujuan pengangkatan seorang perempuan sebagai pemimpin tidak ada halangan secara tafsir. Dengan posisinya juga sebagai Kadi, memperbolehkan seorang perempuan naik tahta karena diawasi secara syarat dan kategori yang harus dipenuhi sebagai pemimpin perempuan, jug dengan adanya ratu didampingi oleh Kadi maka dianggap sebagai sah, Karena tidak senantiasa pemerintah dikendalikan oleh seorang Sultanah walaupun memenuhi syarat. Ada seorang Kadi yang menyaring kebijakan Sultanah dan menegur bahkan mungkin dapat menurunkan dari tahta sang Sultanah bila suatu saat tidak menjalankan syarat dan katagori. Adapun syarat yang

dirumuskan berdasarkan pemikiran As-Singkili bahwa seorang pemimpin Islam dari perempuan adalah, orang islam, baligh, aqil, adil, merdeka, pendengar, berkomunikasi dengan baik, mujtahid, paham hukum (Purwanti, 2022).

Pandangan penulis, bahwa As-Singkili telah merubah pergeseran pandangan yang semula secara Mazhab Syafi'i mengharamkan kepemimpinan perempuan, namun As-Singkili membuat perubahan yang berbeda sesuai keadaan masa itu, yang kemudian memperbolehkan perempuan menjadi seorang pemimpin walaupun harus didampingi dengan Kadi. maka secara maqasid ini dipandang sebagai pengaturan hukum untuk kemaslahatan umat (Taujih Syariah).

4. Kontekstualisasi dalam Kehidupan Modern

Dalam dunia modern kali ini banyak fenomena naiknya perempuan sebagai pemimpin, bukan hanya terjadi di Indonesia namun juga manca negara. Indonesia dengan pemilunya yang merupakan cara pemilihan yang demokratis untuk mengangkat seorang pemimpin. Indonesia mayoritas Islam, maka tidak menuntut kemungkinan yang menjadi calon berasal dari saudara nonmuslim. Kerap juga yang mencalonkan bukan dari kalangan pria saja, melainkan wanita juga dapat mencalonkan diri. Secara sistem, Indonesia dengan pemilunya tidak melarang seorang wanita menjadi perempuan. Menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Sudah pasti konteks yang terjadi dulu pada masa Sultanah dan sekarang jauh berbeda. Seorang sultanah tidak dipilih dengan cara pemilu melainkan karena kaitan darah dari pemimpin sebelumnya. Indonesia sebagai dengan jumlah umat Muslim terbanyak, kerap mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan pemimpin, kaliini penulis menemukan syarat-syarat pemimpin. Bila diantara calon terdapat seorang perempuan. Maka perempuan ini dapat dipilih, namun beberapa syarat harus terpenuhi, berdasarkan tawaran As-Singkili terdapat beberapa syarat seorang perempuan bisa menjadi pemimpin, orang Islam, balig, berakal, adil, merdeka, pendengar, berkomunikasi dengan baik, mujtahid, paham hukum. Ini adalah tawaran yang cocok bagi umat Islam di Indonesia yang dicetus As-Singkili. Dan syarat ini

dapat digunakan serta cocok diamalkan di Indonesia sebagai negara demokrasi.

KESIMPULAN

Tulisan ini menyoroti pandangan moderat Abdurrauf As-Singkili terhadap kepemimpinan perempuan dalam Islam, khususnya melalui tafsirnya dalam *Tarjuman Al-Mustafid*. Meskipun berlatar belakang mazhab Syafi'i yang konservatif, As-Singkili menunjukkan fleksibilitas dan relevansi konteks sosial dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait gender. Pendekatan ini memungkinkan penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan, seperti pengangkatan Sultanah Safiatuddin dan tiga Sultanah lainnya di Kesultanan Aceh, yang terbukti mampu memimpin dengan sukses.

Penafsiran As-Singkili tidak secara eksplisit melarang atau menganjurkan perempuan menjadi pemimpin, tetapi menekankan pada kemampuan, keadilan, dan syarat-syarat tertentu untuk menjadi pemimpin. Prinsip moderasi yang ia terapkan menjadi solusi untuk mendamaikan pandangan teologis yang bertentangan pada masanya. Konteks sejarah dan budaya lokal sangat mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut, yang pada akhirnya menghasilkan dampak positif bagi kemajuan Kesultanan Aceh. Dalam konteks modern, pandangan As-Singkili relevan sebagai model pendekatan inklusif yang menghargai hak perempuan untuk memimpin, selama memenuhi kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kesimpulannya, As-Singkili berhasil menawarkan tafsir moderat yang kontekstual dan adaptif, yang mendukung keadilan dan kemaslahatan umat tanpa kehilangan esensi ajaran Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Afiyah, Nur. Zuhriyah, L. (2022). Menelisik Makna Haqqul Qiwwamah (Studi Penafsiran QS. An-Nisa':34 Dalam Pandangan Islam Moderat): Haqqul Qowamah Dalam Surat An-Nisa:34. *Prosiding Konferensi Gender Dan Gerakan Sosial*, 1(01), 286–307.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=56HqWzIAAAAJ&citation_for_view=56HqWzIAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
- Al-Asqalani, I. H. (1449). *Fath Al-Bari bi Syarhi Shahih Al-Bukhari*.
- As-Singkili, A. (1990). *Tarjuman Al-Mustafid*. Darul Fikr.

<https://archive.org/details/tarjuman-al-mustafid>

- Helmiati. (2014). *Sejarah Islam Asia Tenggara* (1st ed.). Lembaga penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. [https://repository.uin-suska.ac.id/10369/1/Sejarah Islam Asia Tenggara.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/10369/1/Sejarah_Islam_Asia_Tenggara.pdf)
- Baiduri, I. Hasanah, N. dkk. (2023). Gender dan Kepemimpinan : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(2), 179–204. <https://doi.org/10.55606/jimek.v3i2.1782>
- Ismatilah, Hasyim, A. F., & Maimun, M. (2016). Makna Wali Dan Auliyā' Dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu). *Diya Al-Afkar*, 4(2), 38–64. <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/diya/article/view/1144/795>
- Jaya, M. (2021). Penafsiran Surat an-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran. *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 248. <https://doi.org/10.47498/tanzir.v11i2.407>
- Maysarah, H. B. M. N. (2024). Kiprah Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Dalam Memajukan Pendidikan di Kerajaan Aceh Darussalam. *Wathan*, 1(1), 26–41.
- Mursyi, D. (2017). Kepemimpinan Para Perempuan Muslim Dari Kerajaan Aceh Darussalam (1641-1699). *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 5(1), 60–77. <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v5i1.1990>
- Nabila, Nisa Afrinauly. Pane, Rohani Sitorus, dan S. P. A. (2023). Reinterpretasi Figur Perempuan Sebagai Pemimpin: Pendekatan Ma'na Cum Maghza Pada Q.S An-Nisa Ayat 34. *Proceeding of the 3rd FUAD's International Conference on Strengthening Islamic Studies*, 3, 38–50.
- Purwanti, R. (2022). *Kepemimpinan Wanita Dalam Pandangan Abdurrauf As-Singkili Tafsir Surah An-Naml Ayat 29-35* (Skripsi). PTIQ. [https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/746/1/Skripsi Ririn Sudah direvisi - Ririn Purwanti_compressed.pdf](https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/746/1/Skripsi_Ririn_Sudah_direvisi_-_Ririn_Purwanti_compressed.pdf)
- Razali, M., Mansur, M., Hanif, H., & Al-Fairusy, M. (2021). Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Pandangan Abdur Rauf As-Singkili. *Basha'lr: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 85–94. <https://doi.org/10.47498/bashair.v1i2.867>
- Robikah, S. (2020). Rekonstruksi Konsep Kepemimpinan Perempuan Dalam Qs. An-Nisa[4]: 34 Dan Qs. An-Naml [27]: 23-44 Perspektif Tafsir Maqashidi. *Tesis*, 1–125.
- Tarifu, Ia. Ridwan, Harnina. dkk. (2017). *Komunikasi, Media dan New Media Dalam Pembangunan Daerah* (H. Santoso, Didik Haryadi. Anryani, Kristina. Nastain,

Muhammad. Budianto (ed.); 01 .). Buku Litera Yogyakarta.

<https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/8723/1/BUKU> 3
KOMUNIKASI, MEDIA DAN NEW MEDIA.pdf

Yunus, F. M. (2016). Tgk. Syiah Kuala Pengembang Tarekat Syattariah di Nusantara. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 4(2), 163–186.

Zaman, I. M. (2022). Di Abad 17, Syekh Abdurrau As-Singkili Fatwakan Perempuan Boleh Jadi Pemimpin. *NU Online*, 1.

<https://www.nu.or.id/daerah/di-abad-17-syekh-abdurrauf-singkel-fatwakan-perempuan-boleh-jadi-pemimpin-z142v>